

BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MENUMBUHKAN KESIAPAN MENTAL CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN CIKARANG BARAT KABUPATEN BEKASI

Wawan Juandi, Ainin Ainurrohmah, M. Syakur

wwwjuandi@gmail.com, AininAr04@gmail.com, syakurjezz@gmail.com
Fakultas Dakwah Dan Ushuluddin Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

Abstrak

Pernikahan merupakan bersatunya dua karakter yang berbeda dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan psikologis calon pengantin. Bimbingan pranikah menjadi salah satu layanan yang digunakan untuk membantu calon pengantin menumbuhkan kesiapan mental sebelum memasuki pernikahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bimbingan pranikah dalam menumbuhkan kesiapan mental calon pengantin di KUA Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses bimbingan pranikah di diawali dengan melakukan pendaftaran oleh calon pengantin yang dilanjutkan adanya undangan dari pihak KUA kepada calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah. Metode bimbingan pranikah yang digunakan terdiri dari tiga, yakni ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Materi bimbingan pranikah, yakni undang-undang pernikahan, psikologi pernikahan, kehidupan berkeluarga, pembinaan keluarga, dan kesehatan keluarga.

Kata Kunci: bimbingan pranikah, kesiapan mental, calon pengantin

Abstract

Marriage is the union of two distinct personalities and has a significant impact on the psychological well-being of the bride and groom. Premarital counseling is one of the services used to help prospective brides and grooms develop mental readiness before entering into marriage. The purpose of this study is to describe premarital counseling in developing the mental readiness of prospective brides and grooms at the Office of Religious Affairs KUA in West Cikarang District, Bekasi Regency. This study used a qualitative research method with a case study approach. The results indicate that the premarital counseling process begins with registration by the prospective bride and groom, followed by an invitation from the KUA to participate in premarital counseling. The premarital counseling method used consists of three components: lecture, question and answer session, and discussion. The premarital counseling material covers marriage law, marriage psychology, family life, family development, and family health.

Keywords: premarital counseling, mental readiness, prospective bride and groom

Pendahuluan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang diakui secara hukum dan agama. Pernikahan tidak hanya sarana terhormat untuk mendapatkan anak yang sholeh, bukan semata-mata cara untuk mengekang penglihatan, atau menyalurkan naluri saja, akan tetapi islam memandang lebih dari itu, bahwa pernikahan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar yang diliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan islam yang akan mempunyai pengaruh mendasar terhadap kaum muslimin dan keberadaan umat islam.¹

Dalam Komplikasi Hukum Islam di Indonesia yang tertuang dalam undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga (keluarga), keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”²

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan kursus pra nikah bahwa “penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama. Bahwa berdasarkan

¹ Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah* (Cet, I; Makassar: Alauddin University Press, 2013),38.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 47-48.

pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah”.³

Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan dalam hadistnya, “wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kalian yang memiliki kesanggupan menikah, maka hendaknya ia menikah, maka sesungguhnya ia dapat menundukkan pandangan dan menjaga farji dan barang siapa yang tidak sanggup maka hendaknya ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah benteng baginya.” (HR. Muslim).⁴

Menurut agama islam pernikahan merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat mengemban tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap seseorang yang berhak mendapat penyelamatan dan penjagaan. Menikah harus disanggupi dengan sebenarnya, tidak hanya untuk memuaskan hawa nafsunya saja.⁵

Dalam pernikahan menuntut adanya perubahan antara penyesuaian suami istri, menuntut adanya penyesuaian diri terhadap tanggung jawab dan hak masing-masing. Kewajiban suami istri diantaranya menafkahi keluarga, mendidik anak dengan baik, dapat memanage rumah tangga, persamaan pendapat, saling

³Departemen Agama RI, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departeman Agama No. DJ.II/491.2009 Tentang Kursus Calon Pengantin, 2-3.

⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Mukhtasbar Shohih Muslim*, trrj. Imran Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 724.

⁵ Azis Qoharuddin, “Konsep Harmonis dalam Keluarga”, *Journal Salmiya Kediri Indonesia*, Vol 1, No 3, (September 2020), 153.

memahami kedudukan masing-masing dan lain sebagainya. Dengan memenuhi kewajiban tersebut maka dapat mengurangi permasalahan-permasalahan rumah tangga dan menghindari perceraian.⁶

Penting membina rumah tangga yang sakinah karena adanya angka perceraian yang meningkat dan kekerasan dalam pernikahan, angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga dapat diduga karena terpengaruh oleh ketidaksiapan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, sehingga tidak dapat membangun rumah tangga yang sakinah sesuai syariat islam. Maka hal itu perlu pedoman dan penelitian lanjutan yang lebih mampu dengan baik. Maka hendaknya calon pengantin sebelum memasuki pada jenjang pernikahan harus terlebih dahulu mempersiapkan diri, sehingga mampu memahami yang menjadi hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Dasar dan tujuan bimbingan pra nikah yakni yang menjadi dasar dari pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup yang mengatur perilaku manusia untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kedua dasar hukum tersebut di dalamnya mengandung ajaran yang bertujuan membimbing kearah kebaikan dan menjauhkan manusia dari kesesatan. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْمٌ أَنْفَسُكُمْ
وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحَجَارَةُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan*

⁶ Nisa, A. *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta., 2022).

bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S At-Tahrim:6)⁷

Ayat di atas menerangkan bahwa manusia terutama umat Islam senantiasa harus menjaga diri dan keluarga dari kehancuran, karena kehancuran dalam keluarga dapat menyebabkan kehancuran bangsa. Upaya untuk menjaga dari kehancuran tersebut dapat diperoleh dengan cara mempersiapkan diri sedini mungkin sebelum memasuki jenjang perkawinan yang diwujudkan melalui bimbingan pranikah. Selain itu Nabi Muhammad SAW menganjurkan lewat hadisnya yang berbunyi, "Dan jika meminta nasehat, maka berilah nasehat." (Riwayat Bukhari Muslim).⁸

Berdasarkan firman Allah dan hadits Nabi di atas, serta mengingat bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang selain diberi kelebihan juga diberi kekurangan termasuk dalam hal kehidupan rumah tangganya. Sehingga bimbingan pra nikah itu senantiasa diperlukan sebagai upaya agar manusia dalam menjaga kehidupan rumah tangganya dapat mencapai kebahagiaan.

Berbagai kebutuhan rumah tangga yang sakinah dapat terpenuhi apabila hubungan rumah tangga dibina sejak awal dilangsungkan pernikahan dengan melakukan hal-hal yang positif dan baik demi menjaga keharmonisan rumah

⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), 560.

⁸ Husein Bahreis, Hadits Shahih Al-jami'us Shohih Bukhori Muslim, (Surabaya: Karya Utama, 1997), 197.

tangga. Pembentukan keluarga yang sakinah berdasarkan dengan hak dan kewajiban pasangan suami istri, pemberian nafkah, serta suami memiliki pergaulan, kepemimpinan dan kebijakan yang baik dalam kecemburuan, pekerjaan, penghukuman atas kedurhakaan istri, percampuran dan perceraian.⁹

Banyak faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya perceraian. Di latar belakangi oleh beberapa masalah diantaranya, faktor usia, pendidikan, lamanya pernikahan, ekonomi, dan nikah paksa yang dilakukan orang tua pada anaknya, mengenai permasalahan diatas dapat mempengaruhi tidak terwujudnya rumah tangga yang sakinah. Oleh karena itu, harus melakukan tindakan untuk meminimalisir hal tersebut dengan melaksanakan bimbingan pranikah bagi calon pengantin.

Agar seseorang memiliki kesiapan mental dan fisik atau material pada jenjang pernikahan dan agar keluarga memiliki kesiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi problem dari pengaruh internal maupun eksternal, maka sangat perlu adanya kegiatan bimbingan pranikah sebelum dilaksanakannya pernikahan, tujuan akhirnya yakni agar dapat dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nantinya, dapat memahami kehidupan pernikahan kelak dan memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰

Sebagaimana yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Cikarang Barat dalam

menumbuhkan kesiapan mental calon pengantin maka perlu adanya bimbingan pranikah. Proses pemberian materi bimbingan berlangsung melalui wawancara dalam serangkaian tatap muka dan pertemuan langsung penyuluhan agama dengan calon pasangan pengantin, dengan tujuan agar calon pengantin mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya masing-masing, mampu memecahkan suatu masalah yang dihadapinya, dan mampu mengarahkan dirinya untuk meningkatkan pengetahuan yang dimiliki kearah perkembangan yang optimal.

Hal ini didukung dengan kajian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Wildana Setia Warga Dinata pada tahun 2015 di Pengadilan Agama Bawean, dengan judul “Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelastarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember” dengan hasil penelitian untuk mengetahui mengidentifikasi efektifitas dan mendeskripsikan Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian pernikahan.¹¹

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fithri Laela Sundani mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2018 dengan judul “Layanan Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin” yang mana hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor

⁹ Al Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, Juz II (Beirut: Darul Kitab al Islami), 143.

¹⁰ Fithri Laela Sundani, “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”, *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol. 6, No. 2 (April 2018), 167.

¹¹ Wildana Setia Warga Dinata, “Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7 No. 1, (Juni 2015).

pendukung dan penghambat dari layanan bimbingan pranikah.¹²

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Cikarang Barat bahwa calon pengantin yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi wajib mengikuti kegiatan bimbingan pranikah.

“Pada kegiatan bimbingan pranikah di KUA Cikarang Barat ini sebenarnya kami sudah cukup optimal dalam menyelenggarakannya. Namun, memang ada beberapa masalah yang sering kami hadapi, terutama terkait dengan partisipasi calon pengantin dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya bimbingan pranikah itu sendiri. Lalu kurangnya kesadaran para calon pengantin akan pentingnya bimbingan pranikah. Banyak pasangan yang datang ke KUA hanya untuk melengkapi administrasi pernikahan tanpa memahami betul tujuan dari bimbingan ini. Mereka lebih fokus pada urusan pernikahan itu sendiri, Bahkan setelah mereka didorong untuk mengikuti bimbingan, ada banyak pasangan yang datang hanya untuk memenuhi syarat pernikahan tanpa keterlibatan penuh. Dalam praktiknya, kami sering mendapatkan pasangan yang datang terlambat atau bahkan tidak datang sama sekali setelah terdaftar dan tidak melihat pentingnya persiapan mental, emosional, dan spiritual. Selain itu, waktu yang terbatas juga menjadi kendala. Banyak pasangan yang tidak mau meluangkan waktu untuk mengikuti bimbingan yang telah

ditentukan, karena jadwal mereka yang sangat padat, baik karena pekerjaan atau alasan lainnya.”¹³

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik meneliti tentang bimbingan pranikah dalam membangun kesiapan mental calon pengantin di Kantor Urusana Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih adalah aktual, sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah terlewati.¹⁴

Sedangkan sumber datanya terdiri dari dua yakni primer dan sekunder, yang primer peneliti mendapatkan data langsung dari subyek penelitian yakni kepala Kantor Urusan Agama, penyuluhan agama dan calon pasangan suami istri yang mengikuti kegiatan bimbingan pranikah. Sumber data sekundernya terdiri dari buku, jurnal ilmiah terkait bimbingan pranikah, arsip dan dokumen Kantor Urusan Agama. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan

¹³ Rafiuddin (Penyuluhan Agama), *Wawancara*, Bekasi, 14 Mei 2025.

¹⁴ Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), 3.

doukmentasi. Selanjutnya teknik analisis datanya terdiri dari reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.¹⁵

Peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus ini dikarenakan peneliti ingin menganalisis kasus secara detail dan mendalam tentang Bimbingan pranikah dalam menumbuhkan kesiapan mental di KUA Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Konsep pribadi sehat Carl. R Rogers

Adapun pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Pranikah

Sebelum memaparkan tentang pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah, maka perlu dipaparkan tentang tujuan bimbingan pranikah yakni agar calon pengantin bisa lebih siap dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan mampu mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dalam penelitian ini subyek yang digunakan adalah Kepala KUA dan panitia kegiatan bimbingan pranikah yang dapat memberikan materi pada saat kegiatan bimbingan pranikah berlangsung di KUA Kecamatan Cikarang Barat. Sebagaimana yang diungkapkan bapak H. Abdul Haris selaku kepala KUA Kecamatan Cikarang Barat, bahwa:

“....tujuan adanya kegiatan bimbingan pranikah itu dapat memberikan pelajaran dan pengajaran

terhadap calon pengantin untuk membekali atau mempersiapkan agar dapat mengarungi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah”¹⁶

2. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi

a. Proses Melengkapi Persyaratan Bimbingan Pranikah

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara dilapangan bahwa proses kegiatan bimbingan pranikah kepada calon pengantin sangat penting untuk diikuti oleh orang yang akan menikah, setelah melakukan pendaftaran ke Kantor Urusan Agama dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan, adapun persyaratan yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

- 1) Surat pengantar nikah dari kelurahan
- 2) Persetujuan calon pengantin
- 3) Foto copy akte kelahiran
- 4) Foto copy kartu keluarga
- 5) Foto 2x3 4 lembar
- 6) Foto copy KTP
- 7) Foto 4x6 2 lembar
- 8) Akta cerai/ surat keterangan kematian jika duda/ janda
- 9) Surat izin kedutaan jiwa WNA
- 10) Surat izin komandan jika TNI/POLRI
- 11) Kartu bukti TT dari puskesmas
- 12) Foto copy paspor jika WNA¹⁷

Setelah calon pengantin mendaftarkan diri dan melengkapi persyaratan maka kemudian akan dihubungi oleh panitia bimbingan pranikah melalui Whatsapp/

¹⁶ H. Abdul Haris (Kepala KUA),
Wawancara, Bekasi, 14 Mei 2025.

¹⁷ H.M. Rafiuddin (Penyuluh Agama),
Wawancara, Bekasi, 14 Mei 2025.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:
Alfabet, 2010), 247.

Undangan untuk mengikuti proses kegiatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

Berikut hasil wawancara dengan bapak H. Abdul Haris selaku Kepala KUA Kecamatan Cikarang Barat:

“Sebelum melaksanakan pemberian bimbingan pranikah kepada calon pengantin, calon pengantin yang hendak menikah harus mendaftarkan diri Bersama pasangannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan....”¹⁸

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara calon pengantin Nursipa dan Ridwan Hidayat yang akan melaksanakan pernikahan di bulan Juni, informan menyampaikan

“....ya kita menyerahkan formulir yang sudah ditentukan dan nomer hp mbak”¹⁹

b. Menghadiri Undangan Pihak KUA Cikarang Barat

Calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah diberikan kepada pasangan yang mendapatkan undangan untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah yang dilaksanakan setiap hari kamis bahkan membuka layanan setiap hari yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan pranikah, namun agar lebih efektif dan maksimal maka diadakan satu bulan sekali selama dua hari penuh yang ditetapkan dan materi yang disampaikan sesuai

¹⁸ H. Abdul Haris (Kepala KUA), *Wawancara*, Bekasi, 14 Mei 2025.

¹⁹ Nursipa (Calon Pengantin), *Wawancara*, Bekasi, 12 Mei 2025.

dengan Al-Qur'an dan Hadist. Berikut penuturan bapak H. Abdul Haris selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat:

“.....selanjutnya dari pihak panitia KUA akan memberikan undangan kepada calon pengantin melalui whatsapp untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah. Calon pengantin yang telah mendaftarkan diri di KUA Kecamatan Cikarang Barat selanjutnya akan mengikuti proses kegiatan bimbingan pranikah.”²⁰

“..... Ada pemberitahuan dari pihak KUA melalui whatsapp untuk menghadiri proses kegiatan bimbingan pranikah.” Dan diperkuat lagi oleh calon pengantin.²¹

3. Metode Bimbingan Pranikah

Hasil wawancara oleh bapak H. Abdul Haris, H.M. Rafiuddin dan calon pengantin, bahwa calon pengantin dikumpulkan di KUA Kecamatan Cikarang Barat untuk mengikuti bimbingan pranikah dan metode yang digunakan oleh panitia yaitu metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Metode ceramah, tanya jawab dan diskusi digunakan agar materi sampai dengan baik.²²

“.....metode yang digunakan dalam proses bimbingan pranikah yakni metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi.”²³

²⁰ H. Abdul Haris (Kepala KUA), *Wawancara*, Bekasi, 14 Mei 2025.

²¹ Ridwan Hidayat (Calon Pengantin), *Wawancara*, Bekasi, 12 Mei 2025.

²² Observasi, di KUA Cikarang Barat, Bekasi, 10 Mei 2025.

²³ H. Abdul Haris (Kepala KUA), *Wawancara*, Bekasi, 14 Mei 2025.

Diperkuat lagi oleh Penyuluh Agama KUA Cikarang Barat,

“di KUA Cikarang Barat ini mbak pada kegiatan bimbingan pranikah panitia menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Yang dijelaskan oleh panitia KUA, terus tanya jawab antara calon pengantin dengan panitia, dan yang terakhir metode diskusi materi-materi yang belum dimengerti.”²⁴

a. Metode Ceramah

Pada metode ceramah ini, menyampaikan materi tentang pernikahan yang dijelaskan oleh panitia bimbingan pranikah kepada calon suami istri secara lisan

“Panitia menyampaikan materi bimbingan pranikah secara tatap muka dan secara langsung.”²⁵

b. Metode Tanya Jawab

Adanya metode tanya jawab ini untuk memudahkan materi yang belum difahami oleh calon pengantin dan mengetahui sampai mana yang dapat dimengerti calon pengantin dalam memahami atau menguasai materi yang didapat.

“...Metode yang diterapkan dalam pemberian bimbingan pranikah yakni metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi.”²⁶

c. Metode Diskusi

Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan oleh panitia proses kegiatan bimbingan pranikah dapat dipahami dengan baik oleh calon pengantin. Metode ini

bertujuan agar calon pengantin aktif dalam mengikuti proses kegiatan bimbingan pranikah yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

Berikut hasil wawancara dengan calon pengantin

“...panitia menjelaskan secara langsung mbak, terus dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan terakhir diskusi.”²⁷

Hasil dari observasi oleh peneliti dilapangan yakni metode yang digunakan dalam proses kegiatan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat adalah metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Pada metode ceramah ini digunakan agar mengetahui materi yang tersampaikan dengan baik. Metode tanya jawab agar kegiatan tidak pasif dan calon pengantin bebas mengutarakan apa saja pertanyaan yang belum dimengerti kepada panitia dan yang terakhir adalah diskusi.²⁸

Menurut peneliti metode yang diterapkan oleh pembimbing kegiatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Cikarang Barat sudah cukup baik, dengan demikian metode yang diterapkan ini sangat membantu bagi calon pengantin karena lebih mudah dipahami materi yang diberikan oleh pembimbing, dengan beberapa metode yang ada dapat membangun keaktifan proses bimbingan pranikah dan calon

²⁴ H.M. Rafiuddin (Penyuluh Agama), *Wawancara*, Bekasi, 14 Mei 2025.

²⁵ Nursipa (Calon Pengantin), *Wawancara*, Bekasi, 12 Mei 2025.

²⁶ H. Abdul Haris (Kepala KUA), *Wawancara*, Bekasi, 14 Mei 2025.

²⁷ Ridwan Hidayat (Calon Pengantin), *Wawancara*, Bekasi, 12 Mei 2025.

²⁸ Observasi, di KUA Cikarang Barat, Bekasi, 10 Mei 2025.

pengantin yang mengikuti bimbingan antusias.

4. Media Bimbingan Pranikah

Adapun media yang digunakan pada saat penyampaian materi oleh panitia KUA terhadap calon pengantin yakni dengan menggunakan media lisan berupa suara dari pembimbing/ panitia dan berupa tulisan yang bersumber pada pedoman buku Fondasi Keluarga Sakinah yang diterbitkan oleh Subdit Keluarga Sakinah Kementerian Agama Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen BIMAS Islam Kemenag RI. Buku tersebut akan diberikan satu persatu kepada peserta bimbingan pranikah atau calon pengantin, dengan begitu akan lebih mudah dipelajari.

Berikut penuturan Bapak H.M. Rafiuddin selaku Penyuluh Kantor Urusan Agama.

“....pada penyampaian materi kita menggunakan dua media yakni lisan dan tulisan, kalo lisan kita menggunakan suara secara langsung, kalo tulisan kita menggunakan buku Fondasi Keluarga Sakinah yang mana nanti akan diberikan pada masing-masing calon pasangan dan boleh dibawa pulang.”²⁹

5. Materi Bimbingan Pranikah

Materi merupakan bahan yang digunakan oleh pembimbing dalam melaksanakan proses kegiatan bimbingan pranikah. Materi harus berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat. Materi yang dijelaskan oleh pembimbing yakni mengambil dari buku Fondasi Keluarga Sakinah, namun

lebih focus ke materi yang urgen dan sederhana, dikarenakan agar para calon pengantin mudah memahami. Adapun materi yang yang dijelaskan yakni mengenai materi Undang-undang pernikahan, psikologi pernikahan, kehidupan berkeluarga, pembinaan keluarga, kesehatan keluarga.

“....materi bimbingan pranikah ada buku panduannya mbak yaitu materi khusus bagi para calon pengantin tentang undang-undang pernikahan, pembinaan kehidupan beragama dan keluarga. Narasumber di KUA disini mencoba mengembangkan materi bimbingan pranikah dengan beberapa varian yang diberikan pada calon pengantin, terus yang didalam ruangan itu ada beberapa tambahan dari narasumber dengan kreasinya sendiri.”³⁰

Hasil wawancara dengan Penyuluh KUA Kecamatan Cikarang Barat.

Berikut diperkuat dengan perkataan Nursipa sebagai calon pengantin di KUA Kecamatan Cikarang Barat:

“....materi hak dan kewajiban suami istri disampaikan kepada calon pengantinnya yang mengikuti kegiatan bimbingan pranikah buat bekal mereka sebelum mengarungi bahtera rumah tangga agar menjadi rumah tangga yang sakinhah mawaddah warahmah.”³¹

a) Undang-Undang Pernikahan

Undang-undang pernikahan merupakan bagian dari materi yang dijelaskan oleh panita bimbingan pranikah kepada calon pengantin.

³⁰ H.M Rafiuddin (Penyuluh Agama),
Wawancara, Bekasi, 14 Mei 2025.

³¹ Nursipa (Calon Pengantin),
Wawancara, Bekasi, 12 Mei 2025.

²⁹ H.M. Rafiuddin (Penyuluh Agama),
Wawancara, Bekasi, 14 Mei 2025.

“kalo materinya dek adalah undang-undang pernikahan, psikologi pernikahan, kehidupan berkeluarga, pembinaan keluarga, kesehatan keluarga, dan ada juga dari buku Fondasi keluarga sakinah, itu aja dek.”³²

b) Pembinaan kehidupan keluarga

Pembinaan kehidupan keluarga sangatlah penting dalam menjalani kehidupan berumah tangga, karena diajarkan untuk membina rumah tangga yang baik, sehingga mampu mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan syari'at islam.

“....intinya itu ya dek seputar pembinaan rumah tangga, alat reproduksi gitu dah dek.”³³

c) Psikologi Keluarga

Pada kegiatan bimbingan pranikah dijelaskan tentang psikologi keluarga untuk mengenali dan menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga.

“.... Pada psikologi keluarga. Panitia mencoba mengembangkan metode bimbingan pranikah dengan beberapa macam varian yang diberikan kepada calon pengantin, dan didalam ruangan tersebut ada beberapa tambahan dari panitian dengan kreasinya sendiri.”³⁴

Dan hasil observasi dari peneliti lakukan bahwa materi yang dijelaskan yakni seputar menjalani hidup berumah tangga seperti undang-undang pernikahan,

psikologi pernikahan, kehidupan berkeluarga, pembinaan keluarga, kesehatan keluarga.”³⁵

Materi yang di berikan pada proses kegiatan bimbingan pranikah ini, agar dapat membantu calon pengantin untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu-ilmu serta pengalaman yang sebelumnya tidak pernah diketahui oleh calon pengantin, walaupun tidak banyak akan tetapi mereka dapat memahami bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga yang baik.

6. Bimbingan Pranikah dalam Menumbuhkan Kesiapan Mental

Berdasarkan wawancara yang di sampaikan oleh calon pengantin yang mengikuti kegiatan bimbingan pranikah bahwa proses kegiatan bimbingan pranikah ini sangat bermanfaat dalam menumbuhkan kesiapan mental calon pengantin, hal ini dapat ditunjukkan dengan iman dan sikap sabar dan tidak saling melawan ego.

Dalam membangun rumah tangga membutuhkan yang Namanya perencanaan, agar pasangan yang baru saja menikah diharapkan dapat mengarungi kehidupan rumah tangga yang baik. Berbagai macam tantangan harus dihadapi oleh calon pasangan dalam menuju pernikahan, salah satunya adalah dalam menyesuaikan diri dan karakter satu sama lain. Beberapa faktor yang perlu difahami dalam mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan rumah tangga yakni kesiapan usia, kesiapan finansial, kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan emosi,

³² Ridwan Hidayat (Calon Pengantin), *Wawancara*, Bekasi, 12 Mei 2025.

³³ Nursipa (Calon Pengantin), *Wawancara*, Bekasi, 12 Mei 2025.

³⁴ H.M. Rafiuddin (Penyuluh Agama), *Wawancara*, (Bekasi), 14 Mei 2025.

³⁵ Observasi, di KUA Kecamatan Cikarang Barat, 10 Mei 2025.

kesiapan moral, dan kesiapan intelektual dll.

Berikut hasil wawancara dengan bapak H.Abdul Haris selaku Kepala KUA Kecamatan Cikarang Barat,

“....dalam segi kesiapan mental mbak, si calon pengantin ini harus memiliki mental yang kuat dalam menjalani kehidupan berumah tangga, calon pengantin akan belajar untuk menjadi lebih baik dan jika terjadi suatu konflik dalam rumah tangga harus terlebih dahulu menanyakan dulu apa permasalahannya, tidak langsung berdebat karena menjaga emosi itu juga salah satu hal yang harus ada dalam diri pasangan masing-masing”³⁶

a. Manfaat Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah sangat bermanfaat bagi calon pasangan pengantin yang akan mengarungi bahtera rumah tangga, karena dalam bimbingan pranikah ini kita diberikan bekal bagaimana cara menjalani kehidupan rumah tangga yang baik dan sesuai dengan syariat islam.

Berikut penuturan oleh Nursipa peserta bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Cikarang Barat “manfaatnya banyak sekali dek diantaranya kita dapat mengerti apa saja yang perlu dipersiapkan setelah menikah dan dapat mengetahui tentang sesuatu yang kita tidak ketahui tentang menjalani pernikahan, dan ini juga hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai keua pasangan tentunya ikatan ini tidak hanya terjalin

didunia saja tapi juga sampai di jannahnya Allah.

b. Ciri-ciri Menumbuhkan Kesiapan Mental Calon Pengantin

Untuk menumbuhkan kesiapan mental calon pengantin, calon pengantin harus mempunyai tujuan hidup yang sama, saling memahami satu sama lain secara emosional dan psikologis. Hal ini menjadi fondasi penting ketika mereka memasuki jenjang pernikahan, mereka siap secara mental untuk menghadapi dinamika kehidupan rumah tangganya.

Hasil wawancara dengan calon pengantin di KUA Kecamatan Cikarang Barat

“....dalam menumbuhkan kesiapan mental calon pengantin, pemahaman agama yang baik sangat berperan penting karena membantu mereka memahami hak dan kewajiban masing-masing. Kesamaan visi dan misi dalam kehidupan rumah tangga juga menjadi faktor dukungan utama, dengan tujuan yang sejalan maka pasangan akan lebih siap untuk menjalani pernikahan yang bahagia.”³⁷

Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa menumbuhkan kesiapan mental calon pengantin itu dengan saling komunikasi dengan baik antara pasangan, serta mentaati perintah suami bagi seorang istri

Setelah peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan

³⁶ H. Abdul Haris (Ketua KUA),
Wawancara, Bekasi, 12 Mei 2025.

³⁷ Ridwan Hidayat (Calon Pengantin),
Wawancara, Bekasi, 12 Mei 2025.

dokumentasi, selanjutnya peneliti akan melakukan analisa data untuk menindak lanjuti penelitian ini. Analisis ini memfokuskan penelitian berkaitan dengan kegiatan bimbingan pranikah dalam menumbuhkan kesiapan mental calon pengantin di KUA Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

1. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi

Pada Proses pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah calon pengantin yang akan menikah yaitu terlebih dulu melakukan pendaftaran di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan, kemudian calon pengantin akan diberikan undangan untuk mengikuti bimbingan pranikah.

Materi yang dijelaskan oleh panitia bimbingan pranikah sesuai dengan modul bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah diberikan kepada masyarakat yang sudah mendaftar dan melengkapi formulir persyaratan yang sudah ditentukan di KUA, setelah melengkapi persyaratannya kemudian calon pengantin mendapatkan undangan untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan selama dua hari dengan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi.

2. Materi Bimbingan Pranikah

Materi bimbingan pranikah harus berkembang dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Materi yang diterapkan yakni mengenai materi undang-undang pernikahan, psikologi pernikahan, pembinaan keluarga, kesehatan keluarga, dan kehidupan keluarga.

Menurut peneliti fakta yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara pada kegiatan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA, terdapat beberapa materi yang disampaikan oleh pembimbing, yakni seputar hidup berkeluarga seperti Undang-undang pernikahan, psikologi pernikahan, kesehatan keluarga, kehidupan keluarga, pembinaan keluarga.

Berikut dibawah ini peneliti memakai teori Sutarmadi yang berkaitan tentang materi bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA kecamatan Cikarang Barat:

a. Asas-asas dan Materi Undang-undang

Dalam proses kegiatan bimbingan pranikah, panitia harus terlebih dahulu menguasai mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip suatu pernikahan berdasarkan Undang-undang perkawinan.

b. Pembinaan Kehidupan Beragama dan Berkeluarga

Selain asas dalam pernikahan harus menguasai agama yang baik, agar dapat membimbing rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

c. Psikologi Perkawinan dan Sosiologi Perkawinan

Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sangat dibutuhkan materi psikologi perkawinan agar setiap calon pengantin bisa menjalankan rumah tangga yang baik.

d. Kehidupan Berkeluarga

Setiap keluarga memiliki tujuan yang sama yakni menjadi

rumah tangga yang bahagia. Jadi, setiap anggota keluarga harus saling menjaga keharmonisan didalam rumah tangga.

e. Pembinaan Berkeluarga

Sebelum memasuki kehidupan pernikahan hendaknya setiap calon pengantin diharuskan mengikuti pembinaan keluarga terlebih dahulu untuk mencapai rumah tangga yang sejahtera.

f. Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi Keluarga

Untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sangat diperlukan bagi setiap keluarga agar selalu menjaga kesehatan keluarga dengan cara menjaga gizi yang baik untuk rumah tangganya.³⁸

Setelah mengikuti kegiatan bimbingan pranikah calon pengantin akan mendapatkan suatu pengalaman yang sebelumnya belum diketahui oleh calon pengantin, sehingga dengan mengikuti kegiatan bimbingan pranikah calon pengantin dapat mengetahui.

Menurut pendapat peneliti panitia kegiatan bimbingan pranikah juga memberikan ilmu pengetahuan kepada calon pengantin, kemudian hasil dari kegiatan bimbingan pranikah itu akan terlihat jelas apabila materi yang disampaikan mampu diaplikasikan pada kehidupan

sehari-harinya, serta dapat diamalkan pada lingkungan di sekitarnya yang dianggap membutuhkan, meskipun hanya sekedar cerita, hal ini juga akan menjadikan calon pengantin akan lebih mudah dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

3. Metode Bimbingan Pranikah

Pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah ini dilaksanakan dengan beberapa metode. Sesuai fakta yang ada dilapangan panitia menggunakan metode bimbingan pranikah yaitu metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Metode ini digunakan agar materi yang disampaikan dapat sampai dengan baik. Dan KUA Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi adalah sebuah lembaga yang melakukan kegiatan bimbingan pranikah bagi peserta calon pasangan.

Berikut dibawah ini teori Muhammad Surya, yang berkaitan dengan metode kegiatan bimbingan pranikah yang ada di KUA Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi:

a) Ceramah

Ceramah merupakan salah satu teknik bimbingan secara kelompok, yang dimana menyampaikan pengertian-pengertian materi dengan jalan penerangan dan penuturan secara lisan.³⁹

b) Tanya jawab

Metode ini dilakukan dengan berulang-ulang dengan

³⁸ Sutarmadi, *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera*, (Jakarta: Depag RI Proyek peningkatan Peran Wanita Bagi Umat Beragama, 1994), hlm. 54.

³⁹ Muhammda Surya, *Dasar-Dasar Konseling Pendidikan*, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1998), hlm 160.

pertanyaan-pertanyaan yang variatif membuat proses bimbingan pranikah yang awalnya pasif menjadi aktif.⁴⁰

c) Diskusi

Metode diskusi adalah suatu yang berkaitan dengan belajar mencari cara untuk memecahkan suatu masalah.⁴¹

Menurut observasi yang dilakukan peneliti metode yang diterapkan oleh panitia yang ada di KUA Kecamatan Cikarang Barat sudah cukup baik, dengan demikian metode ini sangat membantu calon pengantin agar lebih mudah memahami materi yang dijelaskan oleh panitia bimbingan pranikah, beberapa metode yang ada dapat membangun keaktifan kegiatan bimbingan pranikah dan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah menjadi antusias dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah ini.

4. Media Bimbingan Pranikah

Adapun media yang digunakan pada saat penyampaian materi oleh panitia KUA terhadap calon pengantin yakni dengan menggunakan media lisan berupa suara dari pembimbing/panitia dan berupa tulisan yang bersumber pada pedoman buku fondasi keluarga sakinah yang diterbitkan oleh Subdit keluarga

sakinah Kementerian Agama Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen BIMAS Islam Kemenag RI. Buku tersebut akan diberikan satu persatu kepada peserta bimbingan pranikah atau calon pengantin, dengan begitu akan lebih mudah dipelajari.

5. Bimbingan Pranikah dalam Menumbuhkan Kesiapan Mental

Dalam membangun rumah tangga membutuhkan perencanaan, agar pengantin yang baru saja menikah diharapkan kelak dapat mengarungi kehidupan rumah tangga yang baik. Hal ini sangat penting bagi calon pengantin mempersiapkan diri secara matang, baik dari segi kesehatan mentalita maupun secara fisik atau biologis.

Calon pengantin perlu memahami hak dan tanggung jawab dalam pernikahan, pemahaman ini, kesiapan menikah calon pengantin masih termasuk rendah dan perlu ditingkatkan agar dapat mendorong kesiapan menikah calon pengantin sehingga dapat merungangi terjadinya perceraian.⁴²

Dalam menumbuhkan kesiapan mental calon pengantin termasuk membentuk kondisi psikologis calon pengantin agar siap secara emosional dan pemikiran dalam memasuki kejelang pernikahan, kesiapan mental mencerminkan kedewasaan seseorang dalam beradaptasi terhadap pasangan, serta menghadapi konflik atau tekanan rumah tangga dengan bijak.

⁴⁰ Fitri Yuni Harefa, Widiasturi, "Penggunaan Metode Tanya Jawab Keaktifan Siswa Pada Pembelajaran Jarak Jauh "Jurnal Ilmiah Wahana pendidikan, Vol. 9, No. 1. (Desember 2022), 597.

⁴¹ M. Basyiruddin Usman, *Metodologi Pembelajaran Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 36.

⁴² Nurainun, A. Muri Yusuf, "Analisis tingkat kesiapan menikah calon pengantin", *jurnal ilmu Pendidikan*, Vol 4, No 2, (2022) hal, 2111.

Sesuai dengan fakta yang diperoleh ketika peneliti wawanacara kepada calon suami istri bahwa bimbingan pranikah ini sangat bermanfaat dalam menjaga keharmonisan, hal ini dapat ditunjukkan dengan iman dan sikap sabar dan tidak saling ego. Calon peserta juga menyadari bahwa keharmonisan juga mencerminkan cara pasangan nantinya untuk bekal dalam mendidik anak-anaknya kelak.

Bimbingan pranikah ini sangat bermanfaat terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, menjadikan keluarga lebih jauh memahami dan menanggapi masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Dengan demikian bimbingan pranikah ini tidak hanya membantu calon suami istri untuk siap secara emosional dan praktis dalam pernikahan, akan tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk masa depan pernikahan.

Ciri-Ciri Menumbuhkan Kesiapan Mental Calon Pengantin
Untuk menumbuhkan kesiapan mental calon pengantin, calon pengantin harus mempunyai tujuan hidup yang sama, saling memahami satu sama lain secara emosional dan psikologis. Hal ini menjadi fondasi penting ketika mereka memasuki jenjang pernikahan, mereka siap secara mental untuk menghadapi dinamika kehidupan rumah tangganya.

Simpulan

Berdasarkan paparan di atas, maka kesimpulan dari proses pelaksanaan bimbingan pranikah dalam menumbuhkan kesiapan mental calon pengantin di KUA Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi yaitu (1) melakukan pendaftaran

oleh calon pengantin yang dilanjutkan adanya undangan dari pihak KUA kepada calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah, (2) metode bimbingan pranikah yang digunakan terdiri dari tiga, yakni ceramah, tanya jawab, dan diskusi, (3) materi bimbingan pranikah, yakni undang-undang pernikahan, psikologi pernikahan, kehidupan berkeluarga, pembinaan keluarga, dan kesehatan keluarga.

Daftar Pustaka

Depertemen Agama RI, Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departeman Agama No. DJ.II/491. Tentang Kursus Calon Pengantin, 2009.

Dinata, Warga, Setia, Wildana. "Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember", Syariah dan Hukum, Vol. 7, No. 1. Juni, 2015.

Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik. Jakarta: Bumi Aksara. 2015.

Muhammad Nashiruddin Al-Abani, Mukhtasbar Shohih Muslim, trrj. Imran Rosadi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Nirwan, Sutasmi, Tri. "Hubungan antara Kesiapan Mental dengan Motivasi Belajar Pada Mata Pelajaran Biologi", Biotek, Vol 4, No. 1, Juni, 2016.

Nurainun. "Analisis tingkat kesiapan menikah calon pengantin", jurnal

ilmu Pendidikan, Vol 4, No. 2, April 2022.

Nurfauziyah, Alifah. Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam Vol 5, Nomor 4, Desember 2017.

Pitrotussaadah. “Konseling Pranikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah dan Menekan Angka Perceraian”, Perspektif, Vol. 6 No. 1, Juni 2022.

Sundani, Laela, Fithri. “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”, Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, Vol. 6, No. 2, Juni 2018.

Surya, Muhammda. Dasar-Dasar Konseling Pendidikan. Yogyakarta: Kota Kembang. 1998.

Sutarmadi. Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera. Jakarta: Depag RI Proyek peningkatan Peranan Wanita Bagi Umat Beragama. 1994.

Syahraeni, Andi. Bimbingan Keluarga Sakinah Cet, I; Makassar: Alauddin University Press. 2013.

Usman, Basyiruddin, Muhammad. Metodologi Pembelajaran Islam, Jakarta: Ciputat Press. 2002.

Widiasturi, “Penggunaan Metode Tanya Jawab Keaktifan Siswa Pada Pembelajaran Jarak Jauh “Ilmiah Wahana pendidikan, Vol. 9, No. 1, Januari 2022.